



## **P U T U S A N**

Nomor : 4347/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

### **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini karena Tergugat dalam keadaan sakit jiwa, diwakili oleh ayahnya bernama SUPANGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4347/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngatang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 379/23/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Banturejo Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngantang Kabupaten Malang selama 1 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
    - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena jarang bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;
    - b. Termohon sering marah-marah tidak jelas terutama apabila di ajak komunikasi dan menurut Termohon terdengar keliru ia langsung marah-marah pada Pemohon ;
  4. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2012 Tergugat telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini. Adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah:
    - a. Sering marah-marah tidak jelas pada Pemohon, dan selalu memmbating barang perabotan rumah tangga serta pernah mengancam akan membunuh Penggugat ;Hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah sadar dari apa yang dilakukan;
  5. Selama Tergugat dalam keadaan seperti tersebut diatas orang yang mengurus kepentingan Tergugat adalah pengampunya (AYAH) bernama SUPAKAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Banu RT.007 RW. 002 Desa Banturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
  6. Puncak dari perbuatan Tergugat adalah Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat dan akhirnya kurang lebih pada bulan November tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;
  7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha mengobati Tergugat semaksimal mungkin pada orang-orang pintar, antara lain di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wediodiningrat Lawang Kabupaten Malang maupun kepada paramedis serta rumah sakit namun hingga sekarang belum ada hasilnya;

8. Selama itu pula Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
9. Atas keadaan Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat dan Pengampu Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkar tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni guru SMP Negeri 21 Malang telah memperoleh surat ijin cerai dari Pejabat yang berwenang dengan surat No. X.474.3/158/35.73.403/2012 tanggal 28 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngatang Kabupaten Malang Nomor : 379/23/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010;(P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal dirumah Penggugat, dan belum dikaruniai anak, kemudian mereka tidak rukun dan pisah rumah selama lebih kurang 10 bulan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan karena Tergugat sakit jiwa;

Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal dirumah Penggugat, dan belum dikaruniai anak, kemudian mereka tidak rukun dan pisah rumah selama lebih kurang 10 bulan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan karena Tergugat sakit jiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni guru SMP Negeri 21 Malang telah memperoleh surat izin cerai dengan demikian telah memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa bahwa Tergugat sekarang dalam keadaan sakit jiwa, dengan demikian tidak cakap bertindak hukum, oleh karena itu secara analogis berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, maka kepentingan hukum Tergugat diwakili oleh orangtuanya; dalam hal ini adalah ayah Tergugat bernama SUPAKAT, umur 65 tahun;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya adalah bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2012 Tergugat telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini. Adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah:

- Sering marah-marah tidak jelas pada Pemohon, dan selalu memmbating barang perabotan rumah tangga serta pernah mengancam akan membunuh Penggugat ;

Hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah sadar dari apa yang dilakukan

Menimbang, bahwa Tergugat dan Pengampu Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa telah terbukti bahwa sampai sekarang Tergugat dalam keadaan sakit yang berakibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan terhadap keadaan tersebut Penggugat telah menyatakan keberatannya dengan mengajukan gugatan a quo; dengan demikian hal mana merupakan petunjuk bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa menurut ajaran Islam, perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu apabila fungsi dalam rumah tangga tidak bisa berjalan karena hal seperti tersebut di atas, maka perkawinan bisa difasakhkan, sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin hukum yang tercantum dalam kitab Al Muhadzab juz II halaman 48 yang berbunyi :

Artinya : *"Jika seorang isteri mendapati suaminya sakit gila/ ingatan, lepra atau impotent/ lemah syahwat, isteri boleh memilih untuk memfasakh nikahnya atau meneruskannya"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan cerai Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta telah memenuhi pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.429000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **01 Oktober 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Zulkaidah 1433 H.**, oleh kami **Drs. MUHD. JAZULI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. ALI WAFA**

**Drs. MUHD. JAZULI**

HAKIM ANGGOTA II,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	385.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	429.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)